



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.193, 2017

PENGESAHAN. Asuransi Investasi. Kredit Ekspor.
Korporasi Islam.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION
FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT* (PASAL
PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN
KREDIT EKSPOR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota *Islamic Development Bank* perlu didukung melalui pemberian asuransi investasi dan kredit ekspor berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa Indonesia sebagai anggota *Islamic Development Bank* telah ikut menyepakati *Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor) dalam Sidang Tahunan Dewan Gubernur *Islamic Development Bank* di Libya pada tanggal 19 Februari 1992;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Pasal Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT* (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR).

Pasal 1

Mengesahkan *Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor), yang salinan naskah Pasal Persetujuannya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN *ARTICLES OF
AGREEMENT OF THE ISLAMIC
CORPORATION FOR THE INSURANCE OF
INVESTMENT AND EXPORT CREDIT*
(PASAL PERSETUJUAN KORPORASI
ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI
DAN KREDIT EKSPOR)

بسم الله الرحمن الرحيم

Sha'ban, 1412H
(February, 1992)

ARTICLES OF AGREEMENT OF THE
ISLAMIC CORPORATION

FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND
EXPORT CREDIT.

=====

LD133/A:01/RI/MH
C:2212/RI (ACER PC)

Certified True Copy of The Original
14 NOV 2013
Bank Secretary
Islamic Development Bank